



BUPATI SAMPANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan perangkat daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat beberapa penyesuaian sehingga perlu diganti;
- b. bahwa pembentukan Perangkat Daerah disusun dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kabupaten Sampang yang sejalan dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah;
- c. bahwa pembentukan dinas daerah kabupaten berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang perlu melakukan penggabungan beberapa

dinas Daerah Kabupaten berdasarkan pada Perumpunan Urusan Pemerintahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentuka dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang;
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sampang;
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sampang; dan
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

- a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pembentukan Perangkat Daerah bertujuan untuk :

- a. menunjang kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. menata dan/atau menyelaraskan fungsi dalam rangka perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan.

BAB III

PEMBENTUKAN, JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 5

Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.

Pasal 6

Sekretariat DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe A

Pasal 7

Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Daerah Tipe B

Pasal 8

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
- c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
- i. Dinas Perhubungan Kabupaten Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat berupa sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;

- k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi;
- l. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, serta bidang perdagangan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian;
- n. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- o. Dinas Perikanan Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

Pasal 9

Badan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten merupakan Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 10

- (1) Selain Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;

- (2) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

Pasal 11

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari :

- a. Kecamatan Sreseh dengan tipe A;
- b. Kecamatan Torjun dengan tipe A;
- c. Kecamatan Sampang dengan tipe A;
- d. Kecamatan Camplong dengan tipe A;
- e. Kecamatan Omben dengan tipe A;
- f. Kecamatan Kedungdung dengan tipe A;
- g. Kecamatan Jrengik dengan tipe A;
- h. Kecamatan Tambelangan dengan tipe A;
- i. Kecamatan Banyuates dengan tipe A;
- j. Kecamatan Robatal dengan tipe A;
- k. Kecamatan Sokobanah dengan tipe A;
- l. Kecamatan Ketapang dengan tipe A;
- m. Kecamatan Pangarengan dengan tipe A;
- n. Kecamatan Karangpenang dengan tipe A.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi dan tugas, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD;
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dapat membentuk UPTD Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 15

- (1) Pada Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, selain UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdapat Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional;
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
- (5) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- (7) Pembinaan tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis, dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- (8) Tata kelola, tata kerja dan pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 16

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli;

- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Fungsi dan tugas pokok Staf Ahli Bupati ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Pejabat pada Perangkat Daerah dan unit kerja diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:

- (1) Pejabat, staf ahli, dan pelaksana yang ada pada perangkat daerah saat ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) UPTD yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Badan Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pengaturan dan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah yang digabung, pengurangan dan/atau penambahan bidang berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama akhir bulan Desember Tahun 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, selain ketentuan mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diatur dalam BAB III Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Semua ketentuan yang mengatur tentang perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan : di Sampang

Pada tanggal : 10 Februari 2020

BUPATI SAMPANG



H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 10 Februari 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG



YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR: 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 27-3/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Pengundangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan signifikan terhadap kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Perangkat Daerah. Dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) Pemerintah Daerah dituntut membentuk Perangkat Daerah sesuai dengan beban kerja, potensi, dan kondisi nyata masing-masing daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD Kabupaten, unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas Daerah Kabupaten, dan Unsur Penunjang daerah diwadahi dalam Badan Daerah Kabupaten. Fungsi Unsur Penunjang yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah Kabupaten.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan tipeologi Perangkat Daerah didasarkan pada nilai variabel umum (bobot 20 %) dan nilai variabel teknis (bobot 80 %). Pembentukan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga dan kemampuan keuangan serta untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, efektif, dan efisien Pemerintah Daerah dapat menurunkan tipe hasil pemetaan Urusan Pemerintahan. Jika nilai variabel tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas/Badan Daerah Kabupaten, Urusan Pemerintahan dapat digabung dengan Urusan Pemerintahan yang lain Penggabungan Urusan

Pemerintahan harus memperhatikan kedekatan karakteristik urusan dan keterkaitan antar penyelenggara Urusan Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Efektivitas” adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Pembagian habis tugas” adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang membebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Rentang kendali” adalah Penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “Tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “Fleksibilitas” adalah Penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 27-3/2020